

## **PERTIMBANGAN HAKIM KASASI DALAM KASUS SAMBO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN NORMA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KUHP 2023**

Isman<sup>1</sup>, Amrizal,<sup>2</sup> Nimas Ayu Soleha,<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta Jawa Tengah

Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah - 57169

<sup>2</sup> Lembaga Bantuan Hukum Sinar Surya Pencerah, Balikpapan, Kalimantan Timur  
ism190@ums.ac.id

### **Abstract**

*This research aims to examine the factors considered by the appellate judges in the Sambo case and their impact on the implementation of the planned murder regulation in the 2023 Indonesian Criminal Code (KUHP 2023). The language will be formal and objective, without the use of emotive or figurative language and unnecessary jargon. Precise subject-specific vocabulary will be used to convey the intended message accurately. The text will be free of grammatical errors, spelling mistakes and punctuation errors. The study employs a qualitative approach and case study method as its research framework. Technical term abbreviations will be explained when first used and a clear causal relationship will be established between statements. Data is derived from analysis of appellate judges' decisions in the Sambo case and interviews conducted with legal experts. Consistent citation, footnote style, and formatting features will be used in compliance with institutional guidelines. The technique utilised to analyse the data was content analysis, that helped to identify the factors which influenced the judges' decision making in the case. It is anticipated that the outcomes of this study will aid in the formulation of an argument that adheres better to the principles of KUHP 2023, which advocates an alternative approach to evaluating criminal offences. The ruling of the appellate judges in the Sambo case may serve as judge-made law, providing a precedent that reflects the correlation between particular legal norms and judicial deliberations. This study is anticipated to facilitate the advancement of criminal law that better conforms to contemporary society and its notions of justice.*

**Keywords:** *Appellate judges; planned murder norm; jurisprudence.*

### **Abstrak**

Riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertimbangan hakim kasasi dalam putusan kasus Sambo dan implikasinya terhadap penerapan norma pembunuhan berencana dalam KUHP 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai kerangka penelitiannya. Data diperoleh melalui analisis putusan hakim kasasi dalam kasus Sambo dan wawancara dengan beberapa ahli hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun argumentasi hukum yang lebih koheren dengan KUHP 2023 yang mengusung pendekatan yang berbeda dalam menilai tindak pidana. Putusan hakim kasasi dalam kasus Sambo memiliki potensi sebagai *judge made law* yang dapat digunakan sebagai yurisprudensi untuk memproyeksikan keselarasan antara formulasi norma hukum tertentu dengan pertimbangan hakim. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan rasa keadilan masyarakat.

**Kata kunci :** Putusan kasasi; norma pembunuhan berencana; yurisprudensi.

### **Pendahuluan**

Putusan Mahkamah Agung (MA) memiliki peran sentral dalam pengembangan hukum di Indonesia (Alamsyah et al., 2021). Putusan MA tidak hanya menjadi pedoman bagi hakim, pengacara, dan praktisi hukum,

tetapi juga dapat menjadi yurisprudensi yang memengaruhi perkembangan hukum secara keseluruhan. (Hibatulwafi & Wardiyono, 2019) Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa putusan MA memiliki koherensi logis dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini

menjadi lebih krusial dalam konteks putusan MA yang memiliki implikasi signifikan terhadap hukum pidana, khususnya dalam hal sanksi pidana pembunuhan berencana (Sianturi et al., 2023)

Salah satu kasus khusus yang menjadi sorotan dalam konteks ini adalah Kasus Sambo (Agus & Dzaki, 2023). Kasus ini bukan hanya sekadar kasus hukum biasa, melainkan menimbulkan sejumlah problem hukum yang memerlukan perhatian serius (Syndo, 2022). Masalah utamanya terkait dengan sanksi pidana pembunuhan dalam konteks perubahan hukum antara KUHP 2023 yang baru dan KUHP kolonial yang lama (Amini & Fauzi, 2023).

Kasus Sambo menjadi istimewa karena terjadi segera di masa transisi antara dua KUHP tersebut, sehingga perbedaan mendasar antara kedua KUHP tersebut, baik dalam formulasi norma hukum maupun dalam aspek filosofis hukum, menjadi terlihat dengan kabur batasannya (Ferdy Sambo, 2022). Hal ini mengundang pertanyaan yang mendalam tentang bagaimana hakim dalam kasus Sambo mempertimbangkan perubahan hukum yang signifikan ini dan bagaimana putusan mereka dapat diproyeksikan dalam penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana yang seharusnya memenuhi ketentuan KUHP 2023 yang baru (Susdarwono & Wiranta, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dengan seksama pertimbangan hakim kasasi dalam putusan Kasus Sambo dan mengidentifikasi implikasinya terhadap penerapan norma pembunuhan berencana dalam KUHP 2023 (Susdarwono & Wiranta, 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai kerangka penelitiannya. Data diperoleh melalui analisis putusan hakim kasasi dalam Kasus Sambo dan wawancara dengan beberapa ahli hukum yang kompeten di bidangnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus ini (Mytskan et al., 2022).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun argumentasi hukum yang lebih

koheren dengan semangat dan tujuan KUHP 2023 yang mengusung pendekatan yang berbeda dalam menilai tindak pidana. KUHP 2023 mencoba untuk lebih kontekstual dan lebih modern dalam pendekatannya terhadap hukum pidana (Nur Zanis & Vicki Dwi Purnomo, 2022). Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa putusan MA dalam Kasus Sambo mendukung visi dan filosofi yang tertuang dalam KUHP 2023 (Junaedi et al., 2023).

Fokus artikel ini bertumpu pada kajian koherensi logis antara pertimbangan hakim dalam putusan kasasi dengan penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana dan implikasinya terhadap transisi dari KUHP kolonial menuju KUHP 2023. Oleh karena itu, riset ini diharapkan dapat mengisi kekosongan pengetahuan dengan memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi pengembangan hukum pidana yang lebih kontekstual.

Karakteristik pertimbangan hakim akan dianalisis menggunakan teori penemuan hukum yang dikemukakan oleh Paul Scholten dan Sudikno Mertokusumo serta sejumlah sarjana lainnya untuk menghasilkan sumber norma hukum dan fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kasus tersebut (Grudtsina et al., 2020). Kesimpulan dari temuan tersebut akan dilihat dampaknya melalui proyeksi Putusan MA dalam Kasus Sambo bagaimana temuan di atas berkontribusi pada perkembangan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan rasa keadilan masyarakat (Steilen, 2016).

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai objek pengamatannya, sehingga diklasifikasikan sebagai riset hukum doktrinal, karena objek riset diamati berdasarkan pendekatan yuridis-normatif (Isman, 2023). Data diperoleh melalui analisis putusan hakim Mahkamah Agung dan sumber pustaka yang relevan. Teknik analisis data yang diterapkan adalah *content analysis* untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus ini. Adapun optik teoritik yang digunakan sebagai tools analisis-nya adalah teori penemuan hukum

Paul Scholten, Sudikno Mertokusumo, dan yang lainnya (Isman, 2023).

## **Hasil dan Pembahasan**

Temuan dalam riset ini akan diuraikan berdasarkan pembahasan yang relevan dengan fokus atau objek risetnya. *Pertama*, pembahasan riset ini diawali dengan merinci konsep-konsep dasar penemuan hukum dalam konteks hukum pidana. Pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek ini menjadi landasan penting dalam membentuk kebijakan hukum dan menjaga prinsip keadilan. *Kedua*, deskripsi dan eksplanasi pertimbangan Mahkamah Agung terkait alasan kasasi dan korelasinya dengan sanksi pidana seumur hidup terhadap Sambo. *Ketiga*, data terkait pertimbangan tersebut akan dianalisis secara rinci, menyoroti elemen-elemen kunci yang membentuk putusan Mahkamah Agung. *Keempat*, analisis data dengan melibatkan teori penemuan hukum untuk mengkategorisasikan data pertimbangan hakim. *Kelima*, eksplorasi dan eksplanasi tentang implikasi dari temuan tersebut terhadap penerapan pasal pembunuhan berencana dalam KUHP 2023, sehingga terdapat acuan koheren untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan dapat untuk membentuk arah perkembangan hukum pidana yang lebih sesuai dengan semangat dan tujuan revisi perundang-undangan KUHP 2023 yakni meninggalkan aliran klasik dalam formulasi pidana maupun penerapan sanksinya (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K.Pid/2023*).

## **Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana**

Penemuan hukum, dalam konteks analisis hakim pada kasus pidana pembunuhan berencana, melibatkan serangkaian konsep dasar yang mencakup berbagai dimensi. Pertama, penemuan hukum bukan sekadar penerapan logika, melainkan juga aktivitas penilaian dan pemberian makna (Aulia et al., 2023). Lebih lanjut, konsep ini mengakui bahwa penemuan hukum berawal dari aturan hukum dan berujung pada peristiwa konkret, memperjelasnya sebagai proses individualisasi peraturan hukum (Ulang et al., 2021).

Terdapat dua unsur kunci dalam penemuan hukum pidana, yakni sumber hukum dan fakta hukum (Hiariej, 2020). Sumber hukum mencakup Undang-undang, yurisprudensi, perjanjian, dan kebiasaan, sementara fakta hukum melibatkan situasi faktual yang telah diseleksi dan dikualifikasi berdasarkan alat bukti yang sah (Hiariej, 2020).

Asas proporsionalitas dan subsidiaritas menjadi panduan esensial dalam penemuan hukum hakim terutama menentukan model pidanaan terhadap terdakwa. Asas proporsionalitas menekankan keseimbangan antara cara dan tujuan. Asas subsidiaritas menekankan pada model pidanan alternatif yang kerugiannya paling minimal (Loudoe, 1985).

Penemuan hukum juga berkaitan dengan relevansi antara perbuatan pidana dengan penilaian terhadap sanksi pidana yang tepat sebagai respons dan koreksi terhadap perilaku tidak normal. Hal ini sejalan dengan asas kepatutan Martin Luther yang menurutnya setiap logika yuridis harus diuji oleh asas kepatutan, terutama dalam aktivitas penemuan hukum hakim.

Disisi lain penemuan hukum oleh hakim perlu mempertimbangkan asas *dubio in pro reo*, yakni asas yang menggarisbawahi apabila hakim berada dalam keragu-raguan, maka norma hukum yang diterapkan yang paling menguntungkan terdakwa (Sulaeman, 2016). Namun asas ini tidak bersifat absolut karena ditentang oleh Pompe dengan alasan pidanaan tetap dimungkinkan karena terdakwa tidak mampu membuktikan sebaliknya (Nugroho, 2021).

Konsep lain yang terkait dengan penemuan hukum adalah asas *exemptio format regulam* (Mertokusumo, 1996). Asas ini menegaskan bahwa penyimpangan terhadap aturan umum harus dilakukan secara sempit. Selanjutnya, asas '*titulus est lex*' dan '*rubica est lex*' menekankan pada judul dan rubrik undang-undang sebagai penentu. Dalam konteks hukum pidana, asas materil mengingatkan hakim pada cita-cita ideal hukum dan keadilan masyarakat, memungkinkan pembebasan terdakwa jika perbuatan tidak tercela (Mertokusumo, 1996).

Meskipun penemuan hukum dalam hukum pidana bersifat ketat dan sempit

karena berkaitan dengan pembatasan hak asasi, konsep penafsiran luas tetap relevan (Mulyadi, 2008). Menurut Jonkers penafsiran luas dilakukan secara kondisional (Jonkers, 1987). *Pertama*, apabila rumusan norma hukum sudah jelas, maka yang berlaku adalah makna harfianya bukan maksudnya; *Kedua*, jika rumusan kata-kata dari norma hukum sudah jelas namun dapat diartikan berbeda, maka penafsiran yang digunakan adalah tujuan; *Ketiga*, jika rumusan kata-kata dari norma hukum tidak jelas dan berbeda-beda, maka yang dipakai adalah kata-kata yang tidak mempunyai akibat hukum apa-apa atau menggunakan penafsiran yang paling ringan bagi terdakwa (Jonkers, 1987).

### **Deskripsi Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan putusan Hakim Kasasi, dapat diuraikan pokok-pokok pertimbangan hakim yang relevan dengan penjatuhan sanksi pidana terdapat beberapa alasan utama yang mendasarinya. *Pertama*, perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup dilatarbelakangi oleh alasan hakim kasasi tentang perlunya perubahan paradigma politik hukum pidana di Indonesia, khususnya setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Pidana mati dipandang sebagai pidana khusus yang tidak lagi bersifat pokok, melainkan menjadi bagian dari pidanaan yang lebih bersifat rehabilitatif. Menurut hakim kasasi, semangat politik hukum berubah dari retributif menuju rehabilitatif, menekankan pada tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan, penyelesaian konflik, penciptaan rasa aman, dan penumbuhan penyesalan.

*Kedua*, hakim kasasi mempertimbangkan bahwa peristiwa pembunuhan berencana yang melibatkan Terdakwa terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berdasarkan asas proporsionalitas. Yakni prinsip keseimbangan objektif dan proporsional antara kesalahan Terdakwa dengan sanksi pidana yang dijatuhkan. Menurut hakim kasasi, kesalahan terdakwa benar telah terbukti, akan tetapi penilaian atas sanksi yang tepat mempertimbangkan faktor-faktor filosofis, sosiologis, dan normatif guna memastikan

bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya adil bagi korban, tetapi juga memperhitungkan kondisi dan alasan emosional yang memicu perbuatan Terdakwa (Putri, 2021).

*Ketiga*, hakim kasasi menilai bahwa fakta bahwa Terdakwa merespons secara ekstrem peristiwa Magelang menjadi poin kritisnya, karena meskipun motif atau detail peristiwa tersebut tidak sepenuhnya terungkap namun berpengaruh kepada kondisi emosional Terdakwa menjadi faktor penting. Hakim kasasi menilai bahwa sementara emosi dan kemarahan Terdakwa tidak dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatannya (Efendi, 2018).

*Keempat*, hakim kasasi *mengkonstituir* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, riwayat hidup dan keadaan sosial Terdakwa menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Pengabdian Terdakwa selama kurang lebih 30 tahun sebagai anggota Polri, dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam, harus diperhitungkan. Meskipun Terdakwa terbukti bersalah, kontribusi positifnya selama bertugas memperoleh penghargaan. Pengakuan kesalahan dan kesiapan untuk bertanggung jawab juga menjadi faktor positif (Hanum, 2021).

*Kelima*, hakim kasasi berpendapat bahwa perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup lebih sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam pidanaan sehingga terdapat anasir bahwa pertimbangan ini merefleksikan transformasi politik hukum pidana dari pendekatan klasik (KUHP Kolonial) menuju pendekatan baru yakni rehabilitatif (KUHP 2023) (Ali et al., 2023).

Putusan kasasi tersebut ditandai dengan adanya dua hakim kasasi yang mengemukakan *dissenting opinion*. Untuk acuan analisis, maka pertimbangan kedua hakim tersebut penting untuk dikemukakan. *Pertama*, pertimbangan hakim Agung Jupriyadi. Menurutnya, alasan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah benar dan tidak melampaui kewenangannya (Sumika Putri, 2023).

Adapun pokok pertimbangannya adalah sebagai berikut:

1. **Penilaian Terhadap Motif Terdakwa:**  
Meskipun Terdakwa mengklaim bahwa tindakannya dipicu oleh luka harga diri terkait peristiwa yang menimpa istrinya, hakim menyatakan bahwa dalil tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Terdakwa, sebagai aparat penegak hukum yang menjabat sebagai Kadiv Propam Polri, diharapkan bisa menggunakan wewenangnya untuk menangani situasi tersebut secara hukum dan tidak membenarkan tindakan kekerasan (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K.Pid/2023*).
2. **Kewenangan Judex Facti**  
Hakim menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti merupakan kewenangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Judex Facti telah mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, serta sifat perbuatannya (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K.Pid/2023*).
3. **Penolakan Alasan Kasasi.**  
Hakim menyimpulkan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa harus ditolak. Hakim menganggap bahwa alasan kasasi tersebut berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh Judex Facti (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K.Pid/2023*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dissenting opinion ini didasari oleh alasan, *pertama*, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pembunuhan berencana dan pemalsuan sistem elektronik, termasuk dalam kategori tindak pidana yang sangat serius dan memiliki dampak yang luas (Surya & Suartha, 2016). Dalam beberapa kasus yang melibatkan kejahatan serius, sehingga hakim kasasi lebih cenderung untuk memberikan penekanan pada unsur retributif dan pencegahan lebih dari pada rehabilitasi (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K.Pid/2023*).

*Kedua*, faktor Jabatan Terdakwa, dalam hal ini, terdakwa adalah seorang aparat penegak hukum yang menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Sebagai individu yang memiliki tanggung jawab tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tindakan Terdakwa harus diperlakukan secara tegas sebagai contoh agar keadilan dan kepatuhan terhadap hukum tetap dijunjung tinggi, bahkan di kalangan penegak hukum itu sendiri (Prajatama, 2014).

*Ketiga*, pertimbangan motif pribadi, yakni meskipun Terdakwa mengemukakan motif pribadi sebagai alasan tindak pidananya, keberadaan motif tersebut tidak dapat meruntuhkan keberatan terhadap tindakan yang melanggar hukum. Artinya Hakim menilai alasan rehabilitatif tidak memadai untuk menggugurkan hukuman mati, mengingat keberatan kasasi ini berasal dari aparat penegak hukum yang diharapkan justru berada pada standar moral tinggi (Amini & Fauzi, 2023).

*Keempat*, pertimbangan keadilan dan proporsionalitas, yakni meskipun paradigma rehabilitatif penting, namun hakim menilai bahwa konteks spesifik dari tindak pidana yang dilakukan dan dampaknya terhadap masyarakat sehingga keadilan dan proporsionalitas dapat lebih terpenuhi apabila ditempuh melalui retributif dalam makna pencegahan untuk tindak pidana yang sama di masa mendatang (Nur Zanis & Vicki Dwi Purnomo, 2022).

### **Analisis Pertimbangan Hakim dan Dissenting Opinion**

Berdasarkan pertimbangan hakim kasasi tersebut di atas, maka dapat dianalisis ratio decidendi dari pertimbangan hakim maupun dissenting opinion untuk melihat faktor-faktor esensial yang mempengaruhi konklusi hukum masing-masing pendapat keduanya. *Ratione decidendi* itu sendiri dapat dipetaka menjadi empat elemen yakni alasan umum, fakta materil, dasar hukum, dan kaidah hukum. Berdasarkan temuan dasar pertimbangan hakim yang relevan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa alasan umum yang mendasari pertimbangan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup adalah hakim kasasi menempatkan kepentingan hukum yang lebih

luas dan keamanan masyarakat dengan menguatkan *Judex Factie* dalam hal pembuktian namun menempatkan pertimbangan tujuan pemidanaan sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah namun vonisnya diringankan menjadi vonis pidana penjara seumur hidup (*Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K.Pid/2023*).

Sementara *ratio decidendi* hakim kasasi yang menyatakan *dissenting opinion* berpedapat bahwa tujuan pemidanaan yang tepat dalam kasus ini berada dalam konteks yang spesifik karena keadilan dan proporsionalitas dapat lebih terpenuhi apabila ditempuh melalui retributif dalam makna pencegahan untuk tindak pidana yang sama di masa mendatang. Artinya paradigma retributif masih diperlukan terutama dalam kasus pembunuhan berencana yang berakibat hilangnya nyawa seseorang (Aziza & Kristiyadi, 2023).

Hakim kasasi menilai bahwa pembelaan diri karena harga diri dan kehormatannya terluka kehormatan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, terlebih motif yang mendasari adanya perbuatan terdakwa yang melukai harga diri Terdakwa tidak benar-benar terbukti secara materil di persidangan.

Hakim mencatat fakta materil dari kasus ini adalah riwayat hidup dan keadaan sosial Terdakwa, yakni dengan pengabdian Terdakwa selama kurang lebih 30 tahun sebagai anggota Polri, dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam. Artinya walaupun Terdakwa terbukti bersalah, namun kontribusinya selama bertugas menjadi faktor positif untuk mengubah vonis mati menjadi vonis seumur hidup (Maulidya et al., 2023).

Hakim kasasi juga menilai bahwa perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup lebih sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam pemidanaan sehingga terdapat anasir bahwa pertimbangan ini merefleksikan transformasi politik hukum pidana dari pendekatan klasik (KUHP Kolonial) menuju pendekatan baru yakni rehabilitatif (KUHP 2023) (Sumawan & Saravistha, 2023).

Hakim kasasi secara tersirat menggunakan norma hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum untuk menilai motif dan kesalahan Terdakwa. Jika dianalisis tinjauan penemuan hukumnya dapat disimpulkan bahwa proses penemuan hukum Hakim Kasasi dalam konteks pembuktian kesalahan memiliki validitas yang sangat kuat karena norma hukum positif menjadi acuan untuk membuktikan fakta materil dari kasus ini (Sumawan & Saravistha, 2023).

Pembuktian fakta materil tidak hanya berkaitan erat dengan penerapan sanksi tetapi juga terkait dengan kapan hakim menggunakan asas *dubio in pro reo* (apabila hakim berada dalam keragu-raguan), maka norma hukum yang diterapkan yang paling menguntungkan terdakwa (Mertokusumo, 1996).

Berdasarkan acuan ini terlihat jelas fakta materil, hakim kasasi tidaklah berada dalam posisi keraguan terkait kesalahan terdakwa, namun hakim menggunakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pijakan norma hukum untuk memvalidasi perubahan vonis hukuman mati menjadi seumur hidup. Dengan kata lain hakim kasasi mengkualifisir bahwa pengabdian Terdakwa selama 30 tahun relevan untuk menjadi pertimbangan pengurangan hukuman, sehingga penilaian hakim Kasasi tersebut tidak semata-mata karena tujuan penggunaan paradigma modern dalam KUHP 2023 (Maulidya et al., 2023).

Jika validitas argumentasi hukum hakim kasasi tersebut dianalisis menggunakan optik teori penemuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum tersebut memiliki tingkat koherensi yang rendah karena asas yang diterapkan dalam KUHP 2023 adalah keadilan rehabilitatif berlaku untuk pelaku dan korban sehingga validitas penerapan asas rehabilitatif wajib diterapkan secara seimbang antara kepentingan hukum korban dengan kepentingan hukum pelaku. Sementara hakim kasasi hanya mempertimbangkan kepentingan hukum Terdakwa (Mulyadi, 2008).

Melalui optik teori penemuan hukum, pertimbangan hukum yang mendasari perubahan vonis mati ke vonis seumur hidup memiliki derajat validitas yang rendah karena tidak proporsional atau dikenal dengan istilah "*onvoldoende gemotiveerd*" yakni tidak cukup pertimbangan hukumnya, sehingga tidak terbaca sama sekali bagaimana hakim Kasasi mempertimbangkan anasir-anasir hukum yang konstruktif dan selaras dengan fakta-fakta materil lainnya, seperti, menelusuri apakah korban terbukti melakukan kejahatan terlebih dahulu, sehingga pelaku bereaksi dengan melakukan serangkaian tindakan pembunuhan yang direncanakan (Mulyadi, 2008).

Orientasi penemuan hukum hakim kasasi dalam konteks perubahan vonis mati ke vonis menunjukkan bahwa kiblat idealitas keadilan hukum dan keadilan hakim kasasi pada saat memutus perkara ini adalah kepastian hukum karena mengesampingkan dua asas hukum lainnya dalam konteks putusan hakim selaku produk hukum yakni asas keadilan dan asas kemanfaatan, sehingga hal ini dalam tinjauan teori penemuan hukum orientasi hakim kasasi berada pada derajat validitas pertimbangan hukum yang rendah untuk tidak mengatakan lemah (Mertokusumo, 1996).

Mengingat bahwa penemuan hukum pidana bersifat ketat dan sempit, maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan perubahan vonis terhadap kejahatan pembunuhan berencana hakim menggunakan pendekatan tafsir *purposive* karena rumusan norma hukum tentang pembunuhan berencana sudah jelas, namun terdapat rumusan norma lain yakni Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman sehingga dapat diartikan berbeda, maka penafsiran hakim kasasi adalah tujuan bukan harfiahnya (*letterlijk*) (Loudoe, 1985).

### **Implikasi dan Proyeksi**

Berdasarkan parameter teori penemuan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka deskripsi dan analisis tentang pertimbangan hukum hakim kasasi terdapat beberapa implikasi atau lebih jelasnya aspek

yang dapat dianggap terlewat atau kurang mendalam dalam pertimbangan hakim kasasi.

1. Dasar Hukum Pidana yang diterapkan:  
Hakim kasasi meninggalkan celah inkohherensi yang tidak seharusnya dilakukan dalam konteks memeriksa dan mengadili kasus pembunuhan berencana tentang norma hukum pidana mana yang secara ditegas *dikonstituirkan* menjadi dasar pemilihan antara pidana mati dan pidana seumur hidup. Apakah hakim mendasarkannya pada norma hukum pidana KUHP 2023 atau yurisprudensi hukum pidana lainnya ? Hal ini menempatkan penerapan dasar hukum berada pada derajat relevansi dan koherensi yang lemah.
2. Situasi Faktual  
Hakim seharusnya lebih rinci dalam menjelaskan situasi faktual yang mendukung keputusan untuk memilih pidana seumur hidup. Apa faktor-faktor spesifik dalam kasus ini yang membuat pidana seumur hidup lebih sesuai daripada pidana mati? Relevansi antara fakta hukum dan pemilihan sanksi pidana perlu lebih diuraikan.
3. Penggunaan Yurisprudensi dan Asas-asas Hukum:  
Hakim kasasi tidak secara eksplisit menyebutkan yurisprudensi atau asas-asas hukum yang menjadi dasar pertimbangannya. Penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana hakim memilih dan menerapkan yurisprudensi serta asas-asas hukum tertentu dapat memberikan koherensi yang lebih besar pada putusan.
4. Asas Proporsionalitas dan Subsidiaritas:  
Hakim kasasi belum terlihat menjaga keseimbangan yang mendalam tentang bagaimana asas proporsionalitas dan subsidiaritas diterapkan dalam memilih model pemidanaan. Apakah hakim lebih cenderung pada asas proporsionalitas yang menekankan keseimbangan antara cara dan tujuan, atau asas subsidiaritas yang menekankan pemidanaan alternatif dengan kerugian minimal ?
5. Penerapan Asas Kepatutan dan Asas *Dubio in Pro Reo*:  
Hakim kasasi baik tersurat maupun tersirat tidak menguraikan alasan kepatutan apa

yang menjadi dasar pertimbangannya dan bagaimana asas *dubio in pro reo* diterapkan dalam pertimbangannya.

Implikasi pertimbangan hakim terhadap penerapan norma hukum pembunuhan berencana dalam KUHP 2023 oleh hakim kasasi penting untuk diproyeksikan dalam kajian holistik dan komprehensivitasnya karena mengungkapkan beberapa implikasi perlu diperbaiki kejelasan, relevansi, dan koherensinya. *Pertama*, hakim kasasi tidak menjelaskan bagaimana daya dukung norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mampu menggeser vonis mati menjadi vonis seumur hidup dalam konteks perbuatan korban tidak terbukti sebagai sebuah kejahatan. Ketidajelasan ini menciptakan celah inkohorensi dan mengundang pertanyaan tentang relevansi penerapan norma hukum yang tepat.

*Kedua*, pertimbangan hukum hakim tidak holistik terkait faktor-faktor spesifik dalam kasus yang mendukung pemilihan pidana seumur hidup. Hal ini penting untuk memastikan adanya relevansi yang jelas antara situasi faktual dan keputusan hakim terkait penerapan pidana seumur hidup.

*Ketiga*, hakim kasasi tidak menguraikan secara lebih eksplisit yurisprudensi atau asas-asas hukum yang menjadi dasar pertimbangannya. Hal ini semakin menempatkan pertimbangan hakim tersebut berada pada derajat koherensi yang lemah dan berimplikasi pada legitimasi putusan hukum tersebut.

*Keempat*, hakim kasasi perlu lebih mendalam dalam menjelaskan bagaimana asas proporsionalitas dan subsidiaritas diterapkan dalam memilih model pemidanaan. Penjelasan yang lebih rinci tentang preferensi hakim terhadap asas proporsionalitas atau subsidiaritas dapat menambah koherensi dan relevansi pada putusan.

*Kelima*, hakim kasasi baik tersurat maupun tersirat seharusnya menguraikan alasan kepatutan dan bagaimana asas *dubio in pro reo* diterapkan dalam pertimbangannya. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertimbangan hakim terkait aspek-aspek etis dan procedural dalam kasus tersebut.

Dengan memberikan klarifikasi yang lebih mendalam pada aspek-aspek ini, hakim dapat meningkatkan kejelasan, relevansi, dan koherensi putusannya terkait dengan penerapan norma hukum pembunuhan berencana dalam KUHP 2023. Ini akan memastikan bahwa pertimbangan hukum yang mendalam dan konsisten digunakan dalam pengambilan keputusan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian pertimbangan hakim kasasi dalam kasus Sambo dan implikasinya terhadap penerapan norma pembunuhan berencana dalam KUHP 2023, dapat disimpulkan bahwa hakim kasasi memutuskan untuk menjatuhkan vonis pidana seumur hidup dengan merinci beberapa pertimbangan hukum, yakni pemidanaan diarahkan sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku, menjadikan tujuan pemidanaan lebih bersifat reformatif daripada retributif. Faktor-faktor spesifik, seperti pengabdian terdakwa selama 30 tahun sebagai anggota Polri, menjadi dasar relevan untuk mengubah vonis mati menjadi seumur hidup. Meskipun hakim tidak secara eksplisit menyebutkan dasar hukum yang dijadikan acuan, terlihat bahwa hakim kasasi menggunakan norma hukum tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk menilai motif dan kesalahan terdakwa.

Meskipun analisis penemuan hukum hakim memiliki validitas tertentu, terdapat beberapa celah dan ketidakjelasan, seperti kurangnya penjelasan mengenai relevansi norma hukum yang diaplikasikan dan kurangnya koherensi dalam penerapan asas-asas hukum tertentu. Implikasinya, putusan hakim kasasi perlu lebih jelas, koheren, dan mendalam dalam menyusun dasar hukumnya serta mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat memperkuat validitas dan keberlanjutan putusan tersebut.

## **Daftar Pustaka**

- Agus, M. A., & Dzaki, A. I. (2023). Insubordination to Unlawful Order: Praktek di Antara Bangsa-Bangsa dan Tantangan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(1), 59-85. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i1.353>



- Alamsyah, M. N., Marsyuni, L., & Qamar, N. (2021). Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Ali, T. M., Yopiza, Y., & Rangkuti, P. R. (2023). Forgiving Of The Victim And/Or Family Towards The Perpetrator As A Consideration In Imposing Criminal And Punishment According To The Law Number 1 Of 2023 Concerning The Criminal Code. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2901>
- Amini, T. W., & Fauzi, A. (2023). Peran Kekuasaan Absolut Dalam Birokrasi Aparat Kepolisian Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdy Sambo. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 25(1), 89–107. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.531>
- Aulia, M. Z., Hantoro, B. F., Sanjaya, W., & Ali, M. (2023). The Use of Progressive Law Phrase in Constitutional Court Decisions: Context, Meaning, and Implication. *Jurnal Konstitusi*, 20(3). <https://doi.org/10.31078/jk3034>
- Aziza, I. M., & Kristiyadi, K. (2023). Ratio Decidendi Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Kekerasan Bersama. *Verstek*, 11(1). <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70973>
- Efendi, J. (2018). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat. In *Prenadamedia Group*.
- Ferdy Sambo, K. (2022). Retorika dan Power Relations: Strategi Restorasi Citra Kepolisian Republik Indonesia pada Rhetoric and Power Relations: Indonesian National Police Image Restoration Strategy in the Ferdy Sambo Case. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11.
- Grudtsina, L. Y., Zaloilo, M. V., Pashentsev, D. A., & Baranov, V. A. (2020). The concept of judge-made law and the interpretation of law by the courts in Russia and Germany. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(5 Special Issue). <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12SP5/20201876>
- Hanum, E. L. (2021). Dualisme Kedudukan Jabatan Hakim Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang .... In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Hiariej, E. O. S. (2020). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. *Hukum Acara Pidana*.
- Hibatulwafi, F., & Wardiyono, W. (2019). Pengembangan Sistem Temu Kembali Informasi Yurisprudensi Berbasis Content Management System (Studi Kasus Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev). *Bibliotech: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 4(1). <https://doi.org/10.33476/bibliotech.v4i1.926>
- Isman, I. (2023). Empirical Legal Research based on Jasser Auda's Maqashid Syariah Theory. *Al Afkar Journal*, 6(4), 14–29.
- Jonkers, J. (1987). Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda. In *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*.
- Junaedi, J., Yusuf, A., & Hidayat, R. (2023). Scenario Ferdy Sambo Orders To Kill Brigadir Joshua Maintaining Family Dignity, Executions, Or Motives. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(1). <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i1.158>
- Loudoe, J. Z. (1985). *Menemukan Hukum melalui tafsir dan Fakta*. Bina Aksara.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K.Pid/2023, (August).
- Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>
- Mertokusumo, S. (1996). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. In *Liberty* (Vol. 47).
- Mulyadi, L. (2008). Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu Hukum dikaji dari Aspek Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Ilmu. <https://Badilum.Mahkamahagung.Go.Id>, 2.
- Mytskan, B., Mytskan, T., Oliinyk, Y., Korobeynikov, G., Cynarski, W., Zaborniak, S., & Gutiérrez-García, C. (2022). Martial Arts And Doping (The Case Of Sambo). *Physical Education Theory and Methodology*, 22(2). <https://doi.org/10.17309/tmfv.2022.2.19>
- Nugroho, T. (2021). Penerapan Asas in Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1).
- Nur Zanis, & Vicki Dwi Purnomo. (2022). Sociological Analysis of Law on Witness Susi, Household Assistant Ferdi Sambo in the Case of Premeditated Murder in the Testimony of the Defendant Eliezer. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(8). <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i8.2343>
- Prajatama, H. (2014). Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia. *Verstek: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Putri, I. A. (2021). Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Sianturi, J. H. P., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Terhadap Perkembangan Hukum. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.557>
- Steilen, M. (2016). On the Place of Judge-Made Law in a Government of Laws. *Critical Analysis of Law*, 3(2). <https://doi.org/10.33137/cal.v3i2.27258>
- Sulaeman, S. (2016). Asas Kepatutan Dalam Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perseroan. *Badamai Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.250>
- Sumawan, I. P., & Saravistha, D. B. (2023). Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4200>
- Sumika Putri, N. (2023). The Material Content Of Regional Regulations As The Concretization Of The Living Legal System In Society (Adat Law) Based On Article 2 Of The Indonesian Penal Code (Kuhp) 2023. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.23920/jbhm.v7i2.1101>
- Surya, N. L. K. R., & Suartha, D. I. D. M. (2016). Nilai-Nilai Positif Akibat Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 5(3).
- Susdarwono, E. T., & Wiranta, A. (2023). The Effect of the District Court Judge's Verdict in the Sambo CS Case on the Level of Public Trust in the Criminal

Justice System in Indonesia. *Recht Studiosum Law Review*, 2(1).  
<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11479>

Syndo, S. A. D. (2022). Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2).  
<https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178>

Ulang, M., Hukum, P. P., Teori, D., Kodrat, H., Hart, H. L. A., & Fuller, L. F. (2021). Hukum Dan Moral. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).